



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 123765 /B.II/3/2023**

**TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 8636/SJ/B.II/KP.07.1/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Guru Besar/ Profesor;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 20 Tahun 2023;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-6136.1/DJ.I/KP.07.6/12/2023 tanggal 11 Desember 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:  
Nama : **Dr. AZHARSYAH, S.E.Ak., M.S.O.M.**  
NIP/ NIDN : 197811122005011003/ 2012117801  
Pendidikan : Doktor (S3), Tahun 2015  
Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Pembina Tk. I, IV/b, 1 April 2022  
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor Kepala, 754 kum, 1 September 2019  
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 dinaikan jabatannya menjadi Guru Besar/ Profesor dalam bidang Ilmu Manajemen Syariah dengan angka kredit sebesar 1045,5 kum (seribu empat puluh lima koma lima kumulatif)
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 21 Desember 2023

**MENTERI AGAMA**



**AYAQUT CHOLIL QOUMAS**

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.

